



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dalam hal pengajuan SPM LS pihak ketiga, SPM swakelola dan SPM TU maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Indonesia No 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 56);

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49);

22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 57) diubah sebagai

berikut :

1. Pada angka romawi III. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH huruf B. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran angka 3. Batas waktu Penyampaian SPM untuk Penerbitan SP2D dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  3. Batas waktu Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D.
    - a. penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D selambat- lambatnya 2 hari sebelum terbit SP2D.
    - b. untuk SPM LS pihak ketiga diatas 500.000.000,- harus melalui telaahan staf dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan Bupati, format telaahan staf adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    - c. SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi dengan beberapa Dokumen sebagai berikut:
      1. Untuk SPM UP:
        - a) Salinan SPD.
        - b) Surat pernyataan penggunaan dana.
        - c) Surat pernyataan kelengkapan Dokumen.
        - d) Salinan keputusan Bupati tentang besaran penetapan uang persediaan.
      2. Untuk SPM GU :
        - a) Salinan SPD.
        - b) Surat pernyataan penggunaan dana.
        - c) Surat pernyataan kelengkapan Dokumen.
        - d) Surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD.
        - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTJB).
      3. Untuk SPM TU:
        - a) Salinan SPD.
        - b) Surat pernyataan penggunaan dana.
        - c) Surat pernyataan kelengkapan Dokumen.
        - d) Surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD.
        - e) Pengesahan SPJ sebelumnya
        - f) Surat Keterangan penjelasan keperluan Pengisian TU.
        - g) Lampiran lain yang diperlukan.
      4. Untuk SPM LS barang dan jasa:
        - a) Salinan SPD.
        - b) Surat pernyataan penggunaan dana.
        - c) Surat pernyataan kelengkapan Dokumen.
        - d) Surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD.
        - e) Resume/ringkasan kontrak, format resume/ringkasan kontrak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- f) Salinan referensi bank.
- g) Salinan NPWP.
- h) Salinan DPA/DPPA/DPAL atas kegiatan terkait.
- i) SSP potongan Pajak.
- j) Lampiran lain yang diperlukan.

5. Untuk SPM LS gaji /LS non pihak ketiga selain gaji dan tunjangan :

- a) Salinan SPD.
- b) Surat pernyataan penggunaan dana.
- c) Surat pernyataan kelengkapan Dokumen.
- d) Surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD.
- e) salinan SK (jika diperlukan).
- f) daftar gaji dan tunjangan.
- g) SSP potongan PPH 21.
- h) daftar honorarium/lembur.

6. Untuk SPM swakelola:

- a) Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD melalui mekanisme pencairan dana UP/GU yang ada di Kas Bendahara.
- b) Dilakukan oleh Instansi pemerintah lain melalui mekanisme pencairan dana LS yang diterbitkan oleh PA/KPA atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang diterima oleh pihak ketiga.
- c) Dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui mekanisme pencairan dana LS yang diterbitkan oleh PA/KPA atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang diterima oleh pihak ketiga.
- d) Lampiran lain yang diperlukan.

d. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D selambat-lambatnya tanggal 26 Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati Banjar ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR 25 TAHUN 2014  
 TANGGAL 2 JUNI 2014

FORMAT TELAAHAN

KOP DINAS/INSTANSI

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Banjar  
 d/p Sekretaris Daerah  
 Dari : KEPALA SKPD.....  
 Tanggal : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Mohon Persetujuan Pencairan Dana Pekerjaan  
 Pengadaan Barang/Jasa

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nama SKPD.....No..... Tanggal..... yang telah diotorisasi dan ditanda tangani Pejabat Pengguna Anggaran kemudian diajukan kepada PPKAD selaku BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana, kami memohon persetujuan pencairan dana untuk kegiatan pekerjaan :
  - a. Pekerjaan : .....(Uraian pekerjaan/proyek kegiatan)
  - b. Pelaksana : .....(Nama Rekanan/pihak ketiga)
  - c. Nilai Kontrak : .....(Jumlah nilai sesuai kontrak)  
 Nilai Addendum : .....(Jumlah nilai sesuai nilai addendum)
  - d. Nomor Kontrak : .....(Nomor sesuai dengan kontrak)  
 Nomor Addendum : .....(Nomor sesuai dengan addendum)
  - e. Waktu pelaksanaan : .....(Jumlah Hari kalender pelaksanaan, Mulai kontrak s.d akhir kontrak)

- f. SP2D yang lalu : Rp.....(Jumlah Nilai permintaan yang telah lalu)  
 SP2D yang diminta : Rp.....(Nilai permintaan yang diajukan/diminta)
- g. Pembayaran : Untuk keperluan pembayaran.....
2. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen pendukung SPM untuk pencairan dana, yakni :
- Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
  - Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pengajuan SPM untuk pencairan dana sudah terpenuhi/lengkap.
3. Mohon persetujuan pencairan dana sebesar Rp.....  
*Terbilang*.....

Demikian disampaikan mohon persetujuan dan terima kasih.

PA/KPA  
 Kepala SKPD,

Nama.....  
 NIP.....

Disposisi :

KABAG PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH
BUPATI BANJAR	



BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR 25 TAHUN 2014  
 TANGGAL 2 JUNI 2014

*FORMAT RESUME/ RINGKASAN KONTRAK*

*KOP DINAS/ INSTANSI*

RESUME/ RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD dan APBD-P Kabupaten Banjar

1. Kode satker SKPD dan Tanggal DPA/DPPA : ..... (Kode satker SKPD  
 ..... (Tanggal DPA/DPPA)
2. Kode kegiatan /sub kegiatan : ..... (Kode kegiatan)  
 ..... (Uraian program/kegiatan)
3. Pagu Anggaran di DPA/DPPA : Rp..... (Nilai pagu di DPA/DPPA)
4. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : ..... (Nomor Kontrak)  
 ..... (Tanggal Kontrak)
5. Nomor dan tanggal Addendum : ..... (Nomor addendum)  
 ..... (Tanggal addendum)
6. Nama Perusahaan>Nama direktur perusahaan : CV/PT...../Nama direktur :.....
7. Alamat Perusahaan : Jl.....
8. Nomor NPWP perusahaan : .....
9. Nama Bank dan Nomor rekening giro perusahaan : ..... (Nama Bank)  
 ..... (Nomor Rekening)
10. Nilai SPK/Kontrak : Rp..... (Nilai Kontrak)
11. Nilai SPK/Kontrak Addendum : Rp..... (Nilai Addendum)
12. Uraian Pekerjaan dan Volume pekerjaan sesuai di  
 Kontrak : .....

.....  
 .....

13. Cara Pembayaran sesuai dengan dikontrak MC/Termin :

a. Uang Muka Rp.....  
 b. MC-01 Rp.....  
 c. MC-02 Rp.....  
 d. MC-03 (Pemeliharaan) Rp.....  
 Jumlah Rp.....

Nilai SPM yang diminta Rp.....  
 Terbilang (.....)

Untuk Permintaan  
 Pembayaran : .....

14. Jangka waktu pelaksanaan : ..... (Jumlah hari kalender pelaksanaan)

15. Jangka waktu pelaksanaan addendum : ..... (Jumlah hari kalender pelaksanaan)

16. Tanggal Mulai kerja sesuai SPMK Kontrak : ..... (Tanggal/bulan/tahun)

Tanggal penyelesaian  
 17. pekerjaan : ..... (Tanggal/bulan/tahun)

18. Tanggal penyelesaian pekerjaan addendum : ..... (Tanggal/bulan/tahun)

19. Jangka waktu pemeliharaan : ..... (Jumlah hari kalender pemeliharaan)

20. Ketentuan sanksi/ Denda : ..... (Sesuai dengan uraian di Kontrak/SPMK)  
 .....

Martapura,.....

Pejabat Pembuat  
 Komitmen, .....

Nama.....  
 NIP.....

Mengetahui,  
 PA/KPA

Nama.....  
 NIP.....

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH